

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Kelapa Gading

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen pengguna jasa Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Kelapa Gading terkait adanya jaminan lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan garansi uang kembali 100%. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pihak Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Kelapa Gading tidak bersedia mengganti kerugian.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Subyek dalam penelitian ini adalah Tahimonang Ambarita selaku Kepala Unit Ganesha Operation Kelapa Gading. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perjanjian jasa pendidikan Bimbingan Belajar Ganesha Operation Kelapa Gading.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas jaminan garansi uang kembali 100% bagi konsumen yang tidak lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh pelaku usaha telah memenuhi hak konsumen serta pelaku usaha telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak Ganesha Operation Kelapa Gading tidak bersedia mengganti kerugian adalah penyelesaian secara musyawarah, BPSK, dan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Lembaga Bimbingan Belajar.